


**SKRIPSI**

**PENDAFTARAN PERTAMA KALI HAK MILIK ATAS TANAH  
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DI KABUPATEN SIAK RIAU**



**Diajukan oleh :**

**Nanda Adventus Simbolon**

**N P M : 150511885**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan**  
**Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**PENDAFTARAN PERTAMA KALI HAK MILIK ATAS TANAH**  
**MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS**  
**LENGKAP DI KABUPATEN SIAK RIAU**



**Diajukan oleh :**

**Nanda Adventus Simbolon**

<b>N P M</b>	<b>: 150511885</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup</b>

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal : 12 Juli 2020**

**Dr. D. Krismantoro, SH., M.Hum.**

**Tanda Tangan: .....**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PENDAFTARAN PERTAMA KALI HAK MILIK ATAS TANAH**  
**MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS**  
**LENGKAP DI KABUPATEN SIAK RIAU**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Selasa**  
**Tanggal : 18 Agustus 2020**  
**Tempat : Jln. Sudirman, Duri, Riau**

**Susunan Penguji**

**Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum.**

**Sekretaris : Maria Hutapea, S.H.,M.Hum.**


**Anggota : Dr. D. Krismantoro, SH., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



  
**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO

“Hidup itu adalah seni menggambar tanpa penghapus.”

(John W. Gardner)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sebagai panutan dalam hidup saya yang telah memberkati, melindungi, dan menyertai sepanjang perjalanan hidup saya serta selalu membimbing, memberi kekuatan dan kesabaran agar selalu bersemangat dalam menghadapi perkara di dalam kehidupan saya baik itu perkara besar maupun perkara kecil termasuk di dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini;
2. Untuk kedua Orang Tua saya yang terkasih dan tercinta yang senantiasa selalu memberikan bimbingan, nasihat, dukungan dan semangat, serta selalu mendoakan yang terbaik bagi saya anaknya dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
3. Abang, Kakak dan Adik saya yang selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik bagi saya untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
4. Seluruh keluarga saya baik dekat maupun jauh yang selalu mendoakan saya dalam penulisan skripsi ini;
5. Keluarga besar Grinjing House 87 (Anju Turnip, S.H., Bang Bayu Matondang, Daniel Rimbang Simbolon, Kreisy Rumahorbo, Nanda Simbolon, Rony Saragih, dan Sparky) yang selalu menghibur, mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Teman-teman Kost Omah (Bang Ucok, Bang Joyo, Bang Adong, Bang Dodonodo, Bang Dheokhun, Mas Suryachan, Mas Daniel Doktor, Mas Alex, Mas Andre, Dek Pincent dan, Dek Piner) yang selalu memberikan hiburan buat saya dalam penulisan skripsi ini;

7. Teman-teman KKN 76 kelompok 86 Banjaran (Remon, Edo, Peter, Tina, Gloria, Enjel, Stepi, Depi, dan Sujan) yang telah mengajarkan banyak hal khususnya hal-hal yang bersangkutan dengan kebodohan dunia selama proses berlangsungnya KKN di Banjaran Kulon Progo;
8. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015 khususnya seperjuangan yang bersedia membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Naposo Parna Yogyakarta yang telah banyak mengajarkan saya menjadi orang yang kritis;
10. Naposo Simbolon yang telah banyak mengajarkan saya bagaimana hidup berkeluarga di perantauan;
11. Teman-teman PERMABA yang selalu menemani hari-hari ku di kampus maupun diluar kampus;
12. Seluruh temanku yang ada di seluruh penjuru Indonesia ini yang telah banyak merepotkanku selama penulisan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala rasa syukur dan kerendahan hati, saya haturkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan perlindungan-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul **“PENDAFTARAN PERTAMA KALI HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SIAK RIAU”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa mulai dari awal sampai selesainya penulisan hukum/skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus, hormat, dan penuh kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan masukan dan pengarahan serta mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah membimbing dan mengajarkan pengetahuan kepada penulis dalam proses pembelajaran sampai pada saat penyusunan skripsi ini;
5. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

6. Bapak Hermen,S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;
7. Seluruh staf dan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Siak yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian;
8. Bapak Sugiono selaku Kepala Desa Langkai Kecamatan Siak yang telah bersedia membantu penulis untuk memberikan informasi, data dan pengetahuan baru yang berguna bagi skripsi penulis;
9. Semua Responden yang terlibat dalam penelitian ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal metode penulisan maupun dalam hal pembahasan. Oleh karena itu kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca, akan sangat diterima dengan senang hati. Demikian ucapan terima kasih dan sekaligus kata pengantar dari saya, terima kasih atas perhatiannya.

Yogyakarta, 3 Juli 2020

Penulis

  
Nanda Adventus Simbolon

## ABSTRACT

*Land registration in a complete systematic in the Siak Regency starting from early 2017 until 2025 is targeted at 6500 plots. This program is expected to help in improving of plan construction in the Siak Regency. It also could gives guaranteed of legal certainty and gives protection of the law right over the land for society justly. This is could help for reducing the controversy or conflict of land in the Siak Regency. This research aims to find out and to analyze the implementation land registration of property rights in a complete systematic in the Siak Regency also the obstacle factors in the implementation. The type of this research is empirical legal research. It is focusing on social facts and it directly done by the respondents in Langkai Village, Siak District as the location of the research. The result from research found that the society received certificate of land rights as a result from program that has been done by land agency, even there are some obstacles during the program implementation of registration land in a complete systematic. The conclusion of this research is office lands Siak Regency has set the stage according to the rules and the realization of a legal certainty as one of purpose from land registration*

*Keywords: land registration, property rights, complete systematic land registration.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18

## **BAB II. PEMBAHASAN**

### **A. Hak Milik Atas Tanah**

1. Subyek Hak Milik Atas Tanah.....	21
2. Terjadinya Hak Milik Atas Tanah.....	22
3. Beralihnya Hak Milik Atas Tanah .....	24
4. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah .....	25

### **B. Pendaftaran Tanah**

1. Pengertian Pendaftaran Tanah .....	26
2. Objek Pendaftaran Tanah .....	30
3. Asas Pendaftaran Tanah.....	34
4. Tujuan Pendaftaran Tanah.....	35
5. Ketentuan Hukum Pendaftaran Tanah.....	36
6. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.....	40


### **C. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

1. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	45
2. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	46
3. Objek dan Subjek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	47
4. Tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	50
5. Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	51

D. Hasil Penelitian	
1. Monografi Lokasi Penelitian.....	52
2. Identitas Responden.....	53
3. Pelaksanaan Pendaftaran Pertama Kali Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak Riau.....	56
4. Kendala Pemerintah Setempat dalam Melaksanakan Pendaftaran Pertama Kali Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak Riau.....	73
<b>BAB III. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

## DAFTAR TABEL

- TABEL 1: Tingkat Usia Responden.
- TABEL 2: Latar Belakang Pendidikan Responden.
- TABEL 3: Pekerjaan Responden.
- TABEL 4: Luas Tanah Responden
- TABEL 5: Cara Responden Mendapatkan Tanah



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juli 2020

Yang menyatakan,

Nanda Adventus Simbolon

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dasar dari Pembangunan Nasional Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari beberapa kebijakan pembangunan tersebut, kebijakan terhadap legalitas tanah menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum terhadap lahannya, baik tanah untuk permukiman maupun tanah untuk usaha. Masyarakat akan lebih produktif dalam melakukan apa saja yang berhubungan dengan tanah jika tanah yang dimilikinya telah memiliki kepastian hukum.

Dalam konteks pertanahan, tanah adalah permukaan bumi yang berupa daratan tempat manusia berdiri, bertempat tinggal, bercocok tanam, dan segala jenis usaha untuk bertahan demi kelangsungan hidupnya. Tanah juga merupakan tempat dimana suatu negara berdiri untuk melindungi, mengayomi, dan untuk memberikan kemakmuran serta kesejahteraan melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Dengan kata lain negara Indonesia menjamin hak rakyatnya sebagai negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak terkecuali.<sup>1</sup>

Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan juga diiringi dengan perkembangan zaman yang memengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi membuat kebutuhan masyarakat akan tanah juga meningkat yang membuat peraturan atas kepemilikan dan penggunaan tanah sangat dibutuhkan mengingat jumlah manusia yang membutuhkan tanah selalu bertambah sementara luas tanah tidak bertambah bahkan berkurang akibat proses alamiah maupun oleh sebab lain.

Berkaitan dengan hal diatas, pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau sering disebut dengan UUPA yang memiliki maksud dan tujuan menetapkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah di seluruh penjuru Indonesia. Jaminan kepastian hukukum tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2008. hlm. 14.

diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal diatas pendaftaran tanah harus dilakukan seteliti mungkin dengan menghormati hak-hak adat daerah. Karena pentingnya pendaftaran tanah tersebut, maka petugas pendaftaran maupun masyarakat diminta untuk saling membantu agar tercapai apa yang menjadi tujuan pokok dari pendaftaran tanah itu sendiri.<sup>3</sup> Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan sosial dan ekonomi serta kemungkinan adanya setiap jengkal tanah di mata hukum keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya. Misalnya, Tanah Hak Milik jelas bukan Tanah Negara dan berbeda kriterianya dengan tanah-tanah Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan juga siapa-siapa saja yang boleh menguasai atau memilikinya serta peruntukan penggunaannya mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda. Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya wajib didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah yang sekaligus sebagai bukti penguasaan atau pemilikan pemegangnya atas tanah tersebut.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan tujuan dan kegunaan pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu

---

<sup>2</sup> F.X. Sumarja, *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*, Indepth Publising, Bandar Lampung, 2012, hlm.9-10

<sup>3</sup> Mujiono, *"Hukum Agraria"*, Liberty, Yogyakarta 1992. Hlm. 24.

bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Atas dasar ketentuan di atas, perlu adanya tindakan pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan tanah demi terwujudnya tertib administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun dalam pelaksanaannya, pasti ada hambatan, baik dalam pelaksanaan administrasi maupun dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat masih ada yang belum begitu mengerti akan pentingnya suatu pendataan tanah.<sup>5</sup>

Selanjutnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturannya, maka pemerintah telah membuat suatu kebijakan berupa program yang dapat meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan melalui pengadaaan sertifikat secara massal dan serentak di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut dinamakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau Program PTSL.

Program tersebut tidak memakan banyak biaya karena merupakan program pemerintah dan pemerintah itu sendiri yang akan mengeluarkan anggaran untuk biaya pembuatan sertifikat. Masyarakat hanya akan mengeluarkan biaya untuk transportasi aparat desa, biaya warkah, dan biaya

---

<sup>4</sup> Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*, Jilid 2, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 23.

<sup>5</sup> Irawan Soerodjo. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arloka, Surabaya, 2002, hlm. 40.

materai. Setelah tanah didaftarkan maka akan mendapatkan nomor induk tanah, sehingga data mengenai tanah bisa dicari di sistem komputer. Hal itu perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan informasi yang benar dan lengkap agar tidak menjadi berita yang simpang siur dan berdampak negatif.

Persyarat mendapatkan sertifikat diperulakan:

1. Data Fisik (Tanah dan Batasnya)
2. Data Yuridis (Data Pendukung lainnya).<sup>6</sup>

Program PTSL ini telah dilaksanakan diseluruh daerah yang ada di Indonesia, seperti di daerah Kabupaten Siak, Riau. Program tersebut telah direncanakan oleh Pemerintah Pusat mulai tahun 2017 hingga tahun 2025 untuk menerbitkan lima juta sertifikat di seluruh Indonesia dan untuk Kabupaten Siak sendiri ditargetkan sebanyak 6500 bidang. Akan tetapi di Kabupaten Siak program tersebut belum berjalan sesuai harapan karena tidak semua sertifikat dapat diselesaikan bahkan hingga tahun 2019 ini. Ada sebagian yang belum diselesaikan. Hal ini disampaikan oleh Rusdi, Ketua RT 003 Kampung Langkai, dimana dirinya telah banyak ditanyai oleh warga soal sertifikat tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Kampung Langkai, Sugiono. Menurutnya tercatat tanda terima sampai saat ini (red 30/09/2019) sebanyak 176 surat tanah untuk desa/kampung Langkai yang masih belum selesai dan belum jelas informasinya.

“Saya selaku RT banyak dikomplain warga, karena saya dari tahun 2017 saya

---

<sup>6</sup> Kecamatan Bandung Kulon, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, terdapat dalam <http://kecamatanbandungkulon.org/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-pts/> diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 19.30 WIB

ikut melakukan pengukuran tersebut, sampai sekarang belum selesai,” jelas Rusdi kepada RBS Radio.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengangkat judul tentang Pendaftaran Pertama Kali Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak, Riau.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendaftaran pertama kali hak milik atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak Riau?
2. Apa kendala-kendala dalam melaksanakan pendaftaran pertama kali hak milik atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak Riau?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan Menganalisis pendaftaran pertama kali hak milik atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak Riau.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam melaksanakan pendaftaran pertama kali hak milik atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak Riau.

---

<sup>7</sup>RBS Radio Siak, *Program Sertifikat Tanah PTSL Di Siak Masih Temui Berbagai Kendala*, Terdapat dalam <http://rbsradiosiak.com/program-sertifikat-tanah-ptsl-di-siak-masih-temui-berbagai-kendala/>, diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 19.30 WIB.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum dalam kajian hukum pertanahan, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pertama Kali Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung Di Kabupaten Siak, Riau.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi wacana baru sekaligus memerikan pemahaman lebih mengenai mengenai Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pertama Kali Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung Di Kabupaten Siak, Riau. Selain itu juga diharapkan dapan bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengambil tindakan dan kebijakan terhadap mengenai Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pertama Kali Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung Di Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berkaitan dengan meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Tulisan dengan judul Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pertama Kali Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak, Riau merupakan karya asli tulis penulis. Jika ada kesamaan di kemudian hari

bukan merupakan plagiat, merupakan suatu terobosan untuk sebuah pembaharuan dan penyempurnaan dari hasil penelitian sebelumnya. Penulisan yang terkait dengan penelitian ini adalah

1. a. Identitas :

- 1) Nama : Britha Mahanani Dian Utami
- 2) NPM : 100510321
- 3) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- 4) Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2015

b. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Bantul.

c. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah terlaksana dengan baik dan telah mewujudkan kepastian hukum. Seluruh responden yang terdiri dari lima puluh (50) responden (100%) yang telah mendaftarkan Hak Milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2010 dimana sebanyak 3.450 bidang tanah telah terdaftar dan diterbitkan sertifikat.

e. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun terletak pada rumusan masalah dan daerahnya. Dalam skripsi pembanding rumusan masalahnya memfokuskan pada kepastian hukum dari pendaftaran hak milik atas tanah sedangkan dalam skripsi yang akan disusun rumusan masalahnya memfokuskan pada pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah. Skripsi pembanding membahas pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di daerah Kabupaten Bantul sedangkan skripsi yang akan disusun akan membahas pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kabupaten Siak.

2. a. Identitas :

- 1) Nama : I Putu Yoga Baskara
- 2) NPM : 130511399
- 3) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- 4) Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2018

b. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Badung?

- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Mengwi, Desa Pakraman Kapal telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. Tiga puluh (30) responden yang menempati tanah Desa Pakraman di Banjar Cempaka, Banjar Peken, dan Banjar Uma, Desa Kapal tidak dapat menjual-belikan tanah tersebut tetapi dapat mewariskannya kepada ahli waris. Responden tidak memegang sertifikat Hak Milik Desa Pakraman karena responden tidak memiliki tanah Desa Pakraman tetapi hanya menempati tanah Desa Pakraman.
- e. Perbedaan Skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun terletak pada rumusan masalah dan daerahnya. Dalam rumusan masalah skripsi pembandingan fokus pada kepastian hukum dari pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung sedangkan dalam skripsi yang akan disusun rumusan masalahnya fokus kepada pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di kabupaten Siak dan kendala yang dialami oleh pemerintah setempat saat pertama kali melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Siak. Kemiripan dengan yang terdapat dalam skripsi yang akan disusun adalah terkait dengan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap. Selain itu, cakupan yang akan dibahas pada skripsi yang akan disusun juga lebih luas yaitu mencakup pendaftaran tanah pertama kali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

3. a. Identitas

- 1) Nama : Eriska Virbi Arsari  
2) NPM : 030508334  
3) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
4) Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
5) Tahun Penelitian : 2009

b. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Karena

Pewarisan melalui *Land Management and Policy Development Program (LMPDP)* Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Kulon Progo.

c. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan melalui LMPDP telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kulon Progo?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan di Desa Karang Sari dan Desa Sidomulyo (Kecamatan Pengasih) serta di Desa Bendungan dan Desa Triharjo (Kecamatan Wates) melalui LMPDP pada tahun anggaran 2008 telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kulon Progo karena telah mencapai target pendaftaran tanah yaitu 9.728 bidang tanah dapat disertifikatkan dan dicatat di kantor pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Sehingga masyarakat yang mengikuti program ini yang pada awalnya belum memiliki sertifikat (berupa Letter C) akhirnya memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak.

e. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun terletak pada judul, rumusan masalah dan daerahnya. Dalam rumusan masalah skripsi pembanding fokus pada kepastian hukum dari pendaftaran hak milik atas tanah diakibatkan oleh pewarisan di Desa Karang Sari, Desa Sidomulyo, Desa Bendungan dan Desa Triharjo, sedangkan dalam skripsi yang akan disusun rumusan masalahnya fokus kepada pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di kabupaten Siak dan kendala yang dialami oleh pemerintah setempat saat pertama kali melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Siak. Kemiripan dengan yang terdapat dalam skripsi yang akan disusun adalah terkait dengan pendaftaran hak milik tanah. Selain itu, cakupan yang akan dibahas pada skripsi yang akan disusun juga lebih luas yaitu mencakup pendaftaran tanah pertama kali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan program pendaftaran tanah sistematis langsung.

#### **F. Batasan Konsep**

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pertama Kali Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak, Riau, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Hak Milik

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

2. Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

### 3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

## **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui penelitian lapangan sebagai data utama.

b. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini :

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

e) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016

tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi pendapat ahli dalam buku-buku, jurnal, website, arsip-arsip dari instansi yang terkait, serta pendapat hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- a. Kuisioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan berkaitan dengan narasumber.
- c. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kabupaten Siak terdiri dari empat belas (14) kecamatan dimana dari empat belas (14) kecamatan tersebut diambil satu kecamatan secara *purposive sampling* yaitu kecamatan yang sudah melaksanakan program PTSL Tahun Anggaran 2019. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Siak yang terdiri dari enam (6) desa dimana dari enam (6) desa tersebut hanya diambil satu (1) desa secara *purposive* yaitu Desa Langkai di Kecamatan Siak, Kabupaten Riau. Desa Langkai adalah salah satu desa di Kecamatan Siak yang sudah menyelesaikan program PTSL Tahun Anggaran 2019.

### 4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama, maka populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemegang hak milik atas tanah yang mengikuti program PTSL yang berjumlah 500 pemilik tanah di Desa Langkai.
- b. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive* yaitu 10% dari jumlah populasi masyarakat pemegang hak milik atas tanah yang mengikuti pendaftaran tanah melalui program PTSL di Desa Langkai yaitu 50 orang.

### 5. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representif. Berdasarkan judul penelitian yang dibahas

maka responden yang dijadikan sampel adalah masyarakat yang belum dan yang sudah mendaftarkan tanahnya di Desa Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau. Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive* yaitu sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) orang responden yang diambil dari Desa Langkai, Kabupaten Siak yang telah mengikuti program PTSL Tahun Anggaran 2019.

b. Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli atau profesional yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak yaitu Bapak Hermen,S.H, dalam hal ini oleh Ibu Rr. Padmasari Tirtaningrum,S.H., selaku Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak
- 2) Kepala Desa Langkai yaitu Bapak Sugiono.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir secara induktif yaitu

suatu cara berfikir yang mendasar pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan menjadi ketentuan yang bersifat umum.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan Pustaka, berisi tinjauan pustaka dan landasan teori, berisi jenis penelitian, bahan/materi/data yang telah dikumpulkan, alat, lokasi, populas dan sampling, metode analisis dan penarikan kesimpulan.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan yang menguraikan tentang definisi Implementasi, definisi Hukum, definisi Pelaksanaan serta pengertian Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematis Lengkap. Didalam bab ini akan diuraikan tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pertama Kali Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak, Riau dan Apakah kendala Pemerintah setempat dalam pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pertama Kali Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak, Riau.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut

1. Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Siak telah melaksanakan program PTSL Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap baik secara pelaksanaan hukumnya maupun teknis pelaksanaannya.
2. Bahwa dalam proses pelaksanaan PTSL Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Siak terdapat beberapa kendala khususnya pada tahap yang pelaksanaannya dilapangan dan kendala tersebut bersumber dari masyarakat yang kurang membantu pihak panitia pelaksana dalam melaksanakan program PTSL.

#### **B. Saran**

1. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Siak seharusnya memberikan bantuan tambahan kepada masyarakat khususnya dalam melengkapi syarat-syarat pogram PSTL agar proses penerbitan sertifikat berjalan dengan lancar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak juga memerlukan metode baru untuk meminimalisir kendala yang akan dihadapi pada proses pelaksanaan program PTSL yang akan datang.

2. Masyarakat yang menjadi peserta PSTL diharapkan ikut serta dan membantu pihak panitia pelaksana program PTSL yang akan datang khususnya pada tahap yang mengharuskan panitia pelaksana PTSL turun kelapangan agar program PTSL berlangsung tepat waktu sesuai yang ditargetkan.



## Daftar Pustaka

### Buku :

- Chomzah, Ali Achmad. 2004, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*, Jilid 2, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Efendi, Bahtiar. 2005, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung
- Harsono, Boedi. 1999, *Hukum Agraria Indonesi*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi, Cetakan 8, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Herman, Hermit. 2004, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Mandar Maju, Bandung.
- Mujiono. 1992, *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P. 1998, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Perangin, Effendi. 1994, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Cetetakan 4, Raja Grafindo, Jakarta.

- Prakosa, Djoko dan Purwanto, Budiman Adi. 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ruchiyat, Eddy. 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Kencana Penerbit Alumni, Bandung.
- Santoso, Urip. 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Soerodjo, Irawan. 2002, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arloka, Surabaya.
- Sumardjono, Maria S.W. 1997, “*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah*”, Makalah, Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang Terkait: Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya, kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sumarja, F.X. 2012, *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*, Indepth Publising, Bandar Lampung.
- Sutedi, Adrian. 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**Website:**

<http://kecamatanbandungkulon.org/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-pts/>

diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 19.30 WIB

[http://rbsradiosiak.com/program-sertifikat-tanah-pts-di-siak-masih-temui-](http://rbsradiosiak.com/program-sertifikat-tanah-pts-di-siak-masih-temui-berbagai-kendala/)

[berbagai-kendala/](http://rbsradiosiak.com/program-sertifikat-tanah-pts-di-siak-masih-temui-berbagai-kendala/), diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 19.30  
WIB.

<https://siakkab.go.id/geografi-siak/> diakses pada tanggal 7 Februari 2020 pukul

20.00 WIB.

## Lampiran

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK  
PROVINSI RIAU**  
Jl. Agraria No.1 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung, Siak Sri Indrapura  
Telp/Fax. 0764-8001051 email : [kantah\\_siak@yahoo.com](mailto:kantah_siak@yahoo.com)

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 15 /Ket-14.08/II/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rr. Padmasari Tirtaningrum, S.H.  
NIP : 19860110 200502 2 001  
Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian  
Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Siak

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Adventus Simbolon  
NIM : 150511885  
Program Studi : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Jenjang : S1  
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Judul Penelitian : "PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH PERTAMA KALI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SIAK RIAU"  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 12 Februari 2020

An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Siak  
Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian,

  
Rr. Padmasari Tirtaningrum, S.H.  
NIP. 19860110 200502 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
KECAMATAN SIAK  
KAMPUNG LANGKAI**

Alamat: Jl. Lintas Siak- Sungai Pakning, Kampung Langkai Kode Pos 28671

**SURAT REKOMENDASI IZIN**

**005/JURLIS-1/KPL/031.2.1**

Berdasarkan surat masuk dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum Nomor : 0012/V tentang Ijin Riset dalam rangka penelitian studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nanda Adventus Simbolon  
Nomor Mahasiswa : 150511885  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Lokasi Riset : Kampung Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau.  
Judul Skripsi : PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH PERTAMA KALI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SIAK RIAU.

Maka dengan ini Pemerintah Kampung Langkai pada intinya memberikan izin kepada saudara Nanda Adventus Simbolon untuk melakukan penelitian sebagai syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tersebut di Kampung Langkai.

Demikian surat rekomendasi izin ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Langkai, 07 Februari 2020



**adi Candra Irawan** Penghulu Kampung Langkai  
Kecamatan Siak  
Kerani

(ADI CANDRA IRAWAN, SE)